Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HILIR DAN PASAR F1-05-13	KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN

Nama Auditi : CV TIGA SAMUDRA
Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH Terintegrasi dengan :
1) Produk meliputi :
   a. PBPHH : Kayu Gergajian kapasitas 5.998 m3/tahun
   b. PB Untuk Kegiatan Usaha Industri dengan produk meliputi : Kayu olahan (flooring, finger board, door frame, finger joint, laminated board, vynil, furniture) kapasitas 5.998 m^3/tahun
2) Lokasi industri : Jl. Raya Kembangringgit 06 Desa Kembangringgit Kec Pungging Kab. Mojokerto

Tahapan Kegiatan : Penilikan Ke-2
Tanggal Audit : 20 – 21 September 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama LPVI	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI-017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/ MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, dengan masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	Adi Surya, SE (Lead Auditor VLHH Kayu)

2. IDENTITAS AUDITI

a.	Nama Auditi	:	**CV TIGA SAMUDRA**
b.	Alamat Kantor / Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kembangringgit 06 Desa Kembangringgit Kec Pungging Kab. Mojokerto
c.	NIB Berbasis Resiko	:	0220008312046 tanggal 24 Maret 2020 (Perubahan Ke-11 tanggal 3 Mei 2023)
d.	Nomor Izin Usaha	:	a. PBPHH : P2T/2/14.03/01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 b. PB untuk Kegiatan Usaha Industri : 188/0325/416-115.3/2018 tanggal 09 Februari 2018
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	a. PBPHH : Kayu Gergajian kapasitas 5.998 m3/tahun c. PB Untuk Kegiatan Usaha Industri dengan produk meliputi : Kayu olahan (flooring, finger board, door frame, finger joint, laminated board, vynil, furniture) kapasitas 5.998 m^3/tahun
f.	Pengurus Badan Usaha	:	Direktur : Juwita Novia Sari, S.Pd Komisaris : Silvian Fitri Lukiana, S.Pd
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Silvian Fitri Lukiana, S.Pd

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 September 2023
- Tempat : Kantor Industri CV Tiga Samudra di Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 - 21 September 2023
- Tempat : Lokasi Industri CV Tiga Samudra di Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 September 2023
- Tempat : Kantor Industri CV Tiga Samudra di Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 12 Oktober 2023
- Ringkasan Catatan :
  a) CV Tiga Samudra dinyatakan LULUS verifikasi legalitas hasil hutan sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  b) S-Legalitas CV Tiga Samudra dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

a) Lampiran 3.1

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB CV Tiga Samudra dengan nomor 0220008312046 tanggal 24 Maret 2020 telah sesuai dengan akta pendirian dan / atau perubahan terakhir No. 02 tanggal 03 Juli 2015 oleh Notaris Indah Kartika Meganingsih, SH, MKn, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0006344-AH.01.17 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020. Informasi yang tercantum dalam NIB : a. KBLI : 16101 – Industri peggergajian kayu, 16221 – Industri barang bangunan dari kayu, 47526 – Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu b. Alamat Perusahaan / Usaha / Industri : Jl. Raya Kembangringgit 06 Desa Kembangringgit Kec Pungging Kab. Mojokerto sesuai dengan kondisi di lapangan (lokasi industri)
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan perdagangan yang dijalankan CV Tiga Samudra telah sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu KBLI 16221 – Industri barang bangunan dari kayu, 47526 – Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP CV Tiga Samudra a. Nomor : 31.162.548.7-602.000 b. Nama : CV Tiga Samudra c. Alamat : Jl. Raya Kembangringgit 06 Desa Kembangringgit Kec Pungging sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam NIB / Sistem OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Samudra memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Mojokerto No. 660/243/416-110/2018 tanggal 05 Januari 2018, serta dalam proses penyampaian laporan UKL-UPL semester 1 tahun 2023 yang di sertai dengan

			hasil Pengujian terhadap uji lab dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Mojokerto tanggal 27 Juni 2023.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 berupa kegiatan : a. Uji Lab terhadap Udara dan air bersih b. Penanaman tanaman yang dapat mencegah polutan di area industri c. Penyiraman secara rutin wilayah halaman industri d. Pengaturan arus lalulintas di area industri e. Memasang peredam terhadap peralatan mesin yang menimbulkan kebisingan f. Mewajibkan karyawan yang mengoperasikan mesin menggunakan earplug dan masker sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaporkan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. CV Tiga Samudra memiliki NIB dengan nomor 0220008312046 tanggal 24 Maret 2020 (Perubahan Ke-11 tanggal 3 Mei 2023), dengan informasi : Nama Perusahaan : CV Tiga Samudra Alamat Kantor : Jl. Raya Kembangringgit 06 Desa Kembangringgit Kec Pungging Status : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil KBLI : 16101 – Industri peggergajian kayu, 16221 – Industri barang bangunan dari kayu, 47526 – Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu b. Kepemilikan izin PBPHH nomor P2T/2/14.03/01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Dengan Informasi : Nama Perusahaan : CV Tiga Samudra NPWP : 31.162.548.7-602.000 Lokasi Pabrik : Jl. Kembangringgit KM. 06 Pungging Mojokerto Jenis dan Kapasitas Produksi : Kayu gergajian (5.998 m^3/tahun) Nilai Investasi : Rp. 9.950.000.000,- Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi

			c. Realisasi kegiatan usaha CV Tiga Samudra di lapangan : 1) Mesin utama : bansaw 2 unit 2) Koordinat / Desa : 7.52928, 112.59643 3) Jenis Produk : Kayu Gergajian sesuai dengan yang tercantum dalam SK PBPHH / Surat POKPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. CV Tiga Samudra telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH terakhir tahun 2023 (tahun berjalan) sebagai berikut : • RKOPHH terakhir revisi ke-0 • Nomor penyampaian 0001115581 tanggal 22 September 2023 • Rencana Produksi : Kayu Gergajian : 5998 m^3 (100% dari kapasitas izin) • Kebutuhan Bahan Baku : 11400 m^3 • Rencana Pemenuhan Bahan Baku : - Persediaan akhir 31 Desember tahun lalu : 0 m^3 - Perhutani Unit I Jawa Tengah : 500 m^3 - Perhutani Unit II Jawa Timur : 500 m^3 - Hutan Hak/Hutan Rakyat Kab. Bantul, Kab Banyumas, Kab Banyuwangi, Kab Blitar, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Jepara, Kab Kebumen, Kab Kediri, Kab Klaten, Kab Kulon Progo, Kab Magelang, Kab Magetan, Kab Malang, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Probolinggo, Kab Purworejo, kab Sampang, Kab Tegal, Kab Trenggalek, Kab Tuluagung, Kab Wonogiri : 10.400 m^3 b. CV Tiga Samudra telah melaporkan realisasi kinerja pengolahan hasil hutan tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sesuai dengan RKOPHH Revisi Terakhir. c. RKOPHH Revisi Terakhir telah dilengkapi dokumen pendukung meliputi : 1) Stok Akhir LMKB Tahun Sebelumnya 2) Kontrak Suplai (Perum Perhutanl)
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.2.1.a CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika kelompok)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.3.1.a

	Justifikasi		CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi / bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Posisi stok bahan baku pada saat audit tanggal 20 September 2023, sejumlah : Kayu bulat : 86 batang = 5,29 m^3 2) Penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode audit September 2022 s.d Agustus 2023 :

No.	Nama Pemasok	Total Volume	Jenis Kayu
1.	Perum Perhutani Divisi I Jawa Tengah	53,33 m^3	Kayu Bulat Sonokeling
2.	CV Sumber Sono	296,18 m^3	Kayu Bulat Sonokeling
3.	UD Ghodong Sono	7,95 m^3	Kayu Bulat Sonokeling
4.	UD Wana Lestari	81,58 m^3	Kayu Bulat Sonokeling
5.	Kab Bantul, Kab Blitar, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Kebumen, Kab Kulonprogo, Kab Malang, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Trenggalek Kab Probolinggo, Kab Purworejo, Kab Tulungagung, Kab Banyuwangi, Kab Gunungkidul, Kab Jepara, Kab Klaten dan Kab Magelang.	1.925,62 m^3	Kayu Bulat Sonokeling

3) Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat S-PHL, SVLK dan DHH, perjanjian suplai dan bukti pembayarannya, sebagai berikut :

No.	Nama Pemasok	Jenis Sertifikat SVLK	Bukti Pembelian
1.	Perum Perhutani Divisi I Jawa Tengah	S-PHL	Invoice
2.	CV Sumber Sono	S-Legalitas	Bukti Kas Keluar

3.	UD Ghodong Sono	S-Legalitas	Bukti Kas Keluar
4.	UD Wana Lestari	S-Legalitas	Bukti Kas Keluar
5.	Kab Bantul, Kab Blitar, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Kebumen, Kab Kulonprogo, Kab Malang, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Trenggalek Kab Probolinggo, Kab Purworejo, Kab Tulungagung, Kab Banyuwangi, Kab Gunungkidul, Kab Jepara, Kab Klaten dan Kab Magelang.	DHH	Bukti Kas Keluar

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE.4/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Poin D nomor 2 : Pengangkutan hasil hutan Budidaya yang termasuk dalam CITES setelah tanggal 22 Agustus 2022, menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagai dokumen hasil kayu Appendix CITES dalam negeri dan berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri. (Link Verifier 2.1.1.b dan 2.1.1.d).

11. Verifier 2.1.1.b : Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

Seluruh penerimaan bahan baku selama periode audit dengan total volume 2.364,66 m^3, telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen Angkutan Kayu	Jumlah (set)	Total Volume Bahan Baku	Asal Pemasok
1.	SKSHHK-KB	9	53,32 m^3	Perum Perhutani Divisi I Jawa Tengah
2.	SAKR	35	385,70 m^3	Industri badan usaha
3.	SAKR	276	1.925,62 m^3	Kab Bantul, Kab Blitar, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Kebumen, Kab Kulonprogo, Kab Malang, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Trenggalek Kab Probolinggo, Kab Purworejo, Kab Tulungagung, Kab Banyuwangi, Kab Gunungkidul, Kab Jepara,

			Kab Klaten dan Kab Magelang.

.

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Terhadap seluruh penerimaan bahan baku telah diperiksa pada saat diterima di lokasi pabrik, dibuktikan dengan keberadaan BAP dan hasil pengujian untuk setiap dokumen angkutan kayu yang diterima / dimatikan. Selama periode audit telah dibuat BAP beserta hasil pengukuran dan pengujiannya sebanyak : a. SKSHHKB = 9 set b. SAKR = 311 set 2) Personil yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan penerimaan hasil hutan kayu di PBPHH CV Tiga Samudra adalah Sdri. Silvian Fitri Lukiana, jabatan / kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, sesuai surat Penugasan No. 071023066 dengan masa berlaku sampai 17 Mei 2028.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut :

No	Jenis dan Asal Bahan Baku	Total Volume (m^3)	Jumlah Dokumen
1.	Kayu Bulat Sonokeling Perum Perhutani	53,33	SKSHHKB = 9 set
2.	Kayu Bulat Sonokeling Melalui Badan Usaha	385,70	SAKR = 35 set
3.	Kayu Bulat Sonokeling Melalui Perorangan	1.925,62	SAKR = 276 set

2) Stok bahan baku di lapangan pada saat pelaksanaan audit lapangan (tanggal 20 September 2023) adalah kayu bulat budidaya jenis Sonokeling sebanyak 86 batang = 5,29 m^3, telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen laporan mutasi hasil hutan dan dokumen angkutan yang menyertainya.
3) Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi ID Barcode sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK-KB (kayu bulat berasal dari Perum Perhutani).
4) CV Tiga Samudra memiliki tenaga teknis yang sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan dan berstatus aktif (masih berlaku) sebagai berikut :
   1. Nama : Silvian Fitri Lukiana

			Kualifikasi : GANISPH Pegujian Kayu Bulat Masa Berlaku : 17 Mei 2023 s.d 17 Mei 2028 Nomor Register : 23230004605 Nomor Penugasan : 071023066 Berlaku s.d 17 Mei 2028 Nomor Penempatan : 076267282226 Berlaku s.d 17 Mei 2023 Nomor Srtifikat UKOM : 02201 3143 0001566 2023 2. Nama : Silvian Fitri Lukiana Kualifikasi : GANISPH Pengujian Kayu Gergajian Masa Berlaku : 17 Mei 2023 s.d 17 Mei 2028 Nomor Register : 24230004605 Nomor Penugasan : 071023065 Berlaku s.d 17 Mei 2028 Nomor Penempatan : 079022389121 Berlaku s.d 17 Mei 2028 Nomor Srtifikat UKOM : 16101 3143 0001565 2023 5) Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PBPHH CV Tiga Samudra tidak menerima kayu lelang.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PBPHH CV Tiga Samudra memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK.911/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021, berlaku sampai 3 Januari 2027. 2) Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 terdapat penerimaan bahan baku kayu yang termasuk CITES yaitu Sonokeling (Dalbergia Latifolia) sebanyak 2.364,66 m^3, diangkut dengan dokumen : SKSHHKB = 9 set dan SAKR = 311 set.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas / Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu bongkaran.
16.	Verifier	:	Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

<table>
<tr><td></td><td>2.1.1.g</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah.</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Verifier 2.1.1.h</td><td>:</td><td>Dokumen SVLK dari pemasok</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki dokumen SVLK, berupa :
<table>
<tr><th>No</th><th>Pemasok</th><th>Lingkup Sertifikasi</th><th>Validasi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Perhutani Divisi I Regional Jawa Tengah</td><td>S-PHL</td><td>• No Sertifikat : EQC-PHL-040
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>CV Sumber Sono</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Sertifikat : TRIC-IDN-TL-550
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>UD Ghodong Sono</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Sertifikat : TRIC-IDN-TL-564
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>UD Wana Lestari</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Sertifikat : 357.SLK.010-IDN
• Status : Aktif pada saat penerimaan</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHH) :</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Kab Bantul, Kab Blitar, Kab Bondowoso, Kab Jember, Kab Kebumen, Kab Kulonprogo, Kab Malang, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Trenggalek Kab Probolinggo, Kab Purworejo, Kab Tulungagung, Kab Banyuwangi, Kab Gunungkidul, Kab Jepara, Kab Klaten dan Kab Magelang</td><td colspan="2">a. CV Tiga Samudra telah memiliki SOP DHH sebagai pedoman dalam proses membuat laporan pengecekan DHH.
b. CV Tiga Samudra telah menunjuk petugas pengecek DHH atas nama Silvian Fitri Lukiana sesuai dengan surat penunjukkan petugas pemeriksa DHH tanggal 01 Januari 2023.
c. CV Tiga Samudra telah membuat laporan pengecekan DHH secara berkala.</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Verifier 2.1.2.a</td><td>:</td><td>Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu</td></tr>
</table>

			impor.
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	*Not Applicable*

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu impor.
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Posisi stok produk kayu pada saat audit tanggal 20 September 2023, sejumlah: a. Kayu Bulat : 86 batang = 5,29 m^3 b. Kayu Gergajian : 6.447 keping = 25,7517 m^3 2) PBPHH CV Tiga Samudra melakukan pencatatan terhadap penggunaan bahan bahan menggunakan form Catatan Proses Log yang memuat informasi Hari, Tanggal dan ukuran Log. 3) PBPHH CV Tiga Samudra melakukan pencatatan terhadap hasil produksinya menggunakan form Laporan Produksi yang memuat informasi Jenis produk, Tanggal, jumlah dan ukuran. 4) Informasi yang tercantum dalam catatan penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya dapat memberikan informasi ketelusuran kayunya (jenis kayu dan dokumen angkutan kayu).
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Rendemen produksi PBPHH CV Tiga Samudra untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama periode audit, sebagai berikut : Jenis Produk Kayu Gergajian Penggunaan Bahan Baku : 2..364,66 m^3 Asal Bahan Baku : Perum Perhutani dan Hutan Budidaya Kayu Bulat Jenis Sonokeling Hasil Produksi : 1.316,4289 m^3 Rendemen : 55,67 % 2) Rendemen pada setiap produk kayu, dinilai tidak sesuai dengan SK.60/PHL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka rendemen kayu olahan dan turunananya pada angka 55-70 %.

<table>
<tr><td rowspan="3">29.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PBPHH CV Tiga Samudra berdasarkan kapasitas izin produksi dan tahun produksi adalah sebagai berikut :
a. Tahun Lalu (2022)
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi</th><th>Pencapaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>5.998 m^3/tahun</td><td>1.271,6186 m^3</td><td>21,20</td></tr>
</table>
b. Tahun Berjalan (Januari s.d Agustus 2023 / waktu audit)
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi</th><th>Pencapaian (%)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>5.998 m^3/tahun</td><td>877,2997 m^3</td><td>14,63</td></tr>
</table>
Realisasi produksi PBPHH PT CV Tiga Samudra, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">30.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">31.</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ CV Tiga Samudra telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (September 2022 s.d Agustus 2023).
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">32.</td><td>Verifier 2.1.4.a</td><td>:</td><td>Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan produk jasa kepihak lain.</td></tr>
<tr><td>33.</td><td>Verifier 2.1.4.b</td><td>:</td><td>Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagaian proses produksi</td></tr>
</table>

	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan produk jasa kepihak lain.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan produk jasa kepihak lain.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan produk jasa kepihak lain.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan produk jasa kepihak lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan tujuan domestik terhadap hasil produksinya berupa kayu gergajian. Seluruh hasil produksi kayu gergajian digunakan untuk produk lanjutannya.
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya berupa kayu gergajian

39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya berupa kayu gergajian
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya berupa kayu gergajian
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya berupa kayu gergajian
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan ekspor terhadap hasil produksinya berupa kayu gergajian
43.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) CV Tiga Samudra telah memiliki Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan LPVI PT Trustindo Prima Karya. 2) Pembubuhan Tanda SVLK oleh CV Tiga Samudra dilakukan pada dokumen Adimistrasi dan pada kemasan produk siap ekspor (Lampiran 3.2). 3) Tidak terdapat pembubuhan Tanda SVLK pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Tiga Samudra tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Samudra memiliki pedoman / prosedur K3, dengan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 atas nama Silvian Fitri Lukiana, jabatan Manager HRD sesuai SK Direktur tanggal 01 Jaunari 2023.
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Samudra telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan usahanya antara lain : 1) Menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman antara lain : APAR, Helm Safety, Rompi, Penutup Telinga, Masker, Sarung Tangan dan Kotak P3K. 2) Menyediakan tanda / jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan dapat terlihat dengan jelas. 3) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja saat bekerja.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Samudra telah menyusun catatan kecelakaan kerja selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 dengan informasi yang dicatat antara lain : Nama, Bagian, Tanggal Kejadian, Kronologis dan Penanganan, selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pekerja di CV Tiga Samudra tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian, Perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Direktur / Pimpinan Perusahaan tanggal 01 Januari 2023 yang membolehkan seluruh pekerja / karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan pekerja / karyawan atas nama Lilis menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan dokumen Peraturan Perusahaan nomor 188.45/509/416-107/2021 tanggal 28 September 2021. Hingga saat dilakukan audit dokumen Perusahaan CV Tiga Samudra dalam proses perpanjangan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tanda dalam proses dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto tanggal 01 September 2023.
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jumlah karyawan / pekerja di CV Tiga Samudra per tanggal 20 September 2023 yaitu sejumlah 29 (dua puluh sembilan) pekerja b. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan CV Tiga Samudra dan wawancara (uji petik) dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di CV Tiga Samudra yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Sita, lahir tanggal 10 September 1997, mulai bekerja pada tanggal 01 September 2022, bekerja pada bagian Staf ADM.
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Tiga Samudra telah memiliki kebijakan persamaan gender terhadap seluruh pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur / Pimpinan Perusahaan yang menyatakan tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahan yang dibuat pada tanggal 01 Januari 2023 di atas kertas bermaterai dan wawancara (uji petik) terhadap karyawan laki-laki dan perempuan yang ada di perusahaan. Dari total 29 (dua puluh sembilan) karyawan yang bekerja di CV Tiga Samudra, karyawan laki-laki sejumlah 25 (dua puluh lima) orang dan karyawan perempuan sejumlah 4 (empat) orang.

b) Lampiran 3.2

PRINSIP 1

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.1.1.a CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.1.1.b CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.1.1.c CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.1.1.d CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.1.1.e CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen perizinan usaha industri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n Bupati Mojokerto) No. 188/0325/416-115.3/2018 tanggal 09 Februari 2018 dengan informasi :

			1) Jenis Produk : Kayu olahan (flooring, finger board, door frame, finger joint, laminated board, vynil, furniture) kapasitas 5.998 m^3/tahun. 2) Koordinat / Desa : 7.52928, 112.59643. 3) Jenis Produk : Kayu olahan (flooring, finger board, door frame, finger joint, laminated board, vynil, furniture). sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan usaha industri
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.2.1 CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 1.3.1 CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi

PRINSIP 2

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi / bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Posisi stok bahan baku pada saat audit tanggal 20 September 2023, sejumlah : a. Kayu gergajian : 6.437 pcs = 25,7571 m^3 b. Produk Moulding : 2.460 Pcs = 9,2002 m^3 2) Penerimaan bahan baku kayu gergajian selama periode audit September 2022 s.d Agustus 2023 : • Hasil Produksi dari PBPHH sendiri = 1.316,4289 m^3 • Pembelian kayu gergajian = 1.083,8432 m^3 3) Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat SVLK dan bukti pembayarannya, sebagai berikut : Bukti Kas Keluar.

<table>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>1) Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Pemasok</th><th>Jenis Kayu</th><th>Total Volume M^3</th><th>Dokumen Angkutan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CV Awan Perkasa</td><td>Kayu Gergajian</td><td>4,6300</td><td>Nota Perusahaan = 1 set</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>CV Sumber Sono</td><td>Kayu Gergajian</td><td>729,4912</td><td>Nota Perusahaan = 48 set</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Nusantara Amanah Bersama</td><td>Kayu Gergajian</td><td>284,6694</td><td>Nota Perusahaan = 25 set</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>UD Wana Lestari</td><td>Kayu Gergajian</td><td>65,0526</td><td>Nota Perusahaan = 11 set</td></tr>
</table>
2) Stok bahan baku di lapangan pada saat pelaksanaan audit lapangan (tanggal 20 September 2023) adalah kayu gergajian jenis sonokeling sebanyak 6.437 pcs = 25,7571 m^3 dan produk moulding 2.460 Pcs = 9,2002 m^3 telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen laporan mutasi hasil hutan dan dokumen angkutan yang menyertainya.
3) CV Tida Samudra memiliki tenaga teknis yang sesuai dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan dan berstatus aktif (masih berlaku) dan dapat dilihat pada Lampiran 3.1 verifier 2.1.1.d.
4) Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 CV Tiga Samudra Tidak menerima kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 2.1.1.c</td><td>:</td><td>Izin CITES (apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.1.e
CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari Dinas / Instansi yang sah menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan / kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.1.f
CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.1.g
CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">14.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen SVLK dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki dokumen SVLK, berupa :
<table>
<tr><th>No</th><th>Pemasok</th><th>Lingkup Sertifikasi</th><th>Validasi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CV Awan Perkasa</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Sertifikat : LVLK-005-IDN
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>CV Sumber Sono</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Sertifikat : TRIC-IDN-TL-550
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Nusantara Amanah Bersama</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Setifikat : 562.SLK.010-IDN
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>UD Wana Lestari</td><td>S-Legalitas</td><td>• No Sertifikat : 357.SLK.010-IDN
• Status : Aktif saat penerimaan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">15.</td><td>Verifier 2.1.2.a</td><td>:</td><td>Dokumen impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.a
CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">16.</td><td>Verifier 2.1.2.b</td><td>:</td><td>Deklarasi hasil hutan impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.b
CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi</td></tr>
</table>

17.	Verifier 2.1.2. c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.c CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
18.	Verifier 2.1.2. d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.d CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
19.	Verifier 2.1.2. e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.e CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
20.	Verifier 2.1.2. f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.f CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.g CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.h CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.2.i CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi

24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Posisi stok produk kayu pada saat audit tanggal 20 september 2023, sejumlah: a. Kayu gergajian : 6.437 pcs = 25,7571 m^3 b. Produk Moulding : 2.460 pcs = 9,2002 m^3 2) PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra melakukan pencatatan terhadap penggunaan bahan bahan menggunakan form Laporan Produksi yang memuat informasi Tanggal, Jenis Produk, Jumlah dan Kubikasi. 3) Informasi yang tercantum dalam catatan penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya dapat memberikan informasi ketelusuran kayunya (jenis kayu dan dokumen angkutan kayu).
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Rendemen produksi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra untuk setiap jenis kayu olahan yang diproduksinya berdasarkan hasil produksi selama periode audit, sebagai berikut : Jenis Produk Moulding Bahan Baku : 2.392,7155 m^3 Asal Bahan Baku : Hasil Produksi dan Pembelian melalui Badan Usaha Kayu Gergajian Jenis Sonokeling Produksi : 1.896,2695 m^3 Rendemen : 79,25 % 2) Rendemen pada setiap produk kayu, dinilai tidak sesuai dengan SK.60/PHL/SET.5/HPL.3/12/2021.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra berdasarkan kapasitas izin produksi dan tahun produksi adalah sebagai berikut :

- Tahun 2022

No	Produk	Kapasitas Izin	Hasil Produksi	Realisasi (%)
1.	Moulding	5.998 m^3/tahun	1.466,2080 m^3	24,44

- Tahun Berjalan (Januari s.d Agustus 2023)

No	Produk	Kapasitas Izin	Hasil Produksi	Realisasi (%)
1.	Moulding	5.998 m^3/tahun	1.437,3495 m^3	23,96

Realisasi produksi PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, Tidak Ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu gergajian atau produk moulding yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.3.e CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.4.a CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.4.b CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.4.c CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.4.d CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 2.1.4.e CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi

PRINSIP 3
Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

34	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023, tidak melakukan penjualan domestik terhadap hasil produksinya berupa produk moluding.
35.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi hasil produksi dan ekspor produk moulding yang dilakukan PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 sebagai berikut : a. Stok awal = 34,0738 m^3 b. Hasil produksi = 1.896,2695 m^3 c. Realisasi Ekspor = 1.724,7720 m^3 Dari data diatas diketahui bahwa reailsasi ekspor PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra selama periode tersebut tidak melebihi jumlah stok awal dan hasil produksi sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra melakukan ekspor produk kayu berupa produk moulding (HS Code 4409.22) sebanyak 1.724,7720 m^3 dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sejumlah: a. PEB : 92 set dokumen b. P/L : 92 set dokumen c. B/L : 92 set dokumen d. V-Legal : 92 set dokumen e. Dok CITES : 92 set dokumen f. L/S : 92 set dokumen
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pembetulan ekspor yang dilakukan PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 Tidak terdapat pembetulan pada dokumen invoice dan P/L.

38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pembetulan ekspor yang dilakukan PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 produk ekpor Tidak termasuk dalam produk kena bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 terdapat ekspor produk kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri CV Tiga Samudra sejumlah 1.724,7720 m^3 yang bahan bakunya menggunakan jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES, yaitu kayu jenis sonokeling (Dalbergia Latifolia*)* dan telah dilengkapi dengan dokumen perdagangan yang sah yaitu SAT-LN Nomor SK.911/KSDAE/SET.3/KSA.P/8/2021 tanggal 4 Agustus 2021 berlaku sampai 3 Januari 2027.
40	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 3.3.1 CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman / prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.1.1.a CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.1.1.b CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.1.1.c CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
44.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.2.1. CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
45.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja, Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.2.2. CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
46.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.2.3. CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi
47.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada PBPHH Lampiran 3.1 Verifier 4.2.4. CV Tiga Samudra merupakan perusahaan PBPHH Terintegrasi

Samarinda, 13 Oktober 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur